


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA
SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH:

ONI OLIVIA
165310190

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ONI OLIVIA
NPM : 165310190
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 24 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 September 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Yang memberikan pernyataan,



Oni Olivia

NPM: 165310190

ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN GOVERNMENT OF
SIMPANG TANAH LAPANG VILLAGE FIELD KUANTAN HILIR
DISTRICT
KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

OLEH : ONI OLIVIA
165310190

This research was conducted in Simpang Tanah Lapang Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the suitability of the application of accounting in the village administration of Simpang Tanah Lapang with Generally Acceptance Accounting Principles.

The data used in this study consisted of Primary Data and Secondary Data. Primary data is data obtained from interviews with the apparatus of Simpang Tanah Lapang Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency related to the history of the establishment of Simpang Tanah Lapang Village, the recording and recognition system applied to the Simpang Tanah Lapang Village Government. Whereas Secondary Data Consists of Reports on the Implementation of Village Revenue and Expenditure Budgets, Village Ownership Reports, Village Revenue and Expenditure Budgets, Generally Cash Book, Activity Assistant Cash Book, Village Bank Book and Simpang Tanah Lapang Village Tax Assistant Cash Book. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. In this study the authors used a descriptive analysis method that is by collecting data, grouped and arranged so that it can be examined based on relevant theory.

Based on the results of this study, it can be concluded that the application of accounting to the Village Government of Simpang Tanah Lapang, Kuantan Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is not yet fully in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords: Accounting, Accounting Cycle, Village Financial Recording and Management System.

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA
SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

**OLEH : ONI OLIVIA
165310190**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terkait sejarah berdirinya Desa Simpang Tanah Lapang, sistem pencatatan dan pengakuan yang diterapkan pada Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang. Sedangkan Data Sekunder terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum-Tunai, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak Desa Simpang Tanah Lapang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Akuntansi, Siklus Akuntansi, Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**”. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive agar dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan serta doa dari orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak **Irwandi** dan Ibu **Nurbaiti** yang telah memberikan motivasi dan membantu saya baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah dua orang hebat yang tidak pernah lelah dan berhenti untuk selalu mendo'akan dan mendukung penulis.

2. Kedua adik tercinta yaitu **Taufiq Ramadhan dan Nesi Pradila** yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Riau yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
5. Ibu **Siska, SE., M.Si., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis selama masa studi di Jurusan Akuntansi.
6. Ibu **Yusrawati, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama kuliah serta mempermudah penulis dalam segala hal.
8. Kepada Bapak Ali Akbar dan Bapak Jefriyoni selaku Kepala Desa beserta staff dan pegawai yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada desa Simpang Tanah Lapang serta telah mempermudah urusan dalam penelitian ini dalam melengkapi data-data yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada sahabat saya Bf Till Jannah: Arum Fatyawani, Frenti, Mulyanti, Ratna Susi Wulansari, Resi Lestari, Reza Gustiana, Yesika Anggraini yang telah memberikan dorongan, semangat dan siap mendengarkan kepanikan dari pembuatan proposal sampai tercapainya skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya Ahmad Tarmizi dan Yolanda Pratiwi terimakasih karena sudah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis, yang selalu siap mendengarkan curhatan apapun itu dan juga bersedia membantu penulis dalam belajar pada mata kuliah yang menurut penulis sulit menjelang ujian semester dilaksanakan.
11. Untuk semua teman-teman dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada penulis.

Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta semoga Allah selalu melindungi dan mempermudah segala urusan kita. Aamiin

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua orang yang membacanya dan penulis mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru ,10 Juli 2020

Penulis,

Oni Olivia
165310190

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	12
2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa.....	12
2.1.2 Otonomi Desa	13
2.1.3 Pemerintahan Desa.....	14

2.1.4	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah.....	18
2.1.5	Prinsip - Prinsip Akuntansi	20
2.1.6	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	22
2.1.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	29
2.1.8	Penggunaan Akuntansi pada Pemerintahan Desa	36
2.1.9	Siklus Akuntansi Keuangan Desa	37
2.1.10	Pengertian Laporan Keuangan Desa	38
2.1.11	Asas Pengelolaan Keuangan Desa	39
2.2	Hipotesis	40
BAB III: METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian.....	41
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4	Teknik Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1	Sejarah Singkat Desa	43
4.1.2	Visi dan Misi Desa.....	45
4.1.3	Struktur Organisasi Desa	47

4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi	48
4.3 Pembahasan	49
4.3.1 Siklus Akuntansi	49
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Buku Kas Umum-Tunai Desa Simpang Tanah Lapang.....	50
Tabel IV.2	Buku Bank Desa Simpang Tanah Lapang	51
Tabel IV.3	Buku Kas Pembantu Pajak Desa Simpang Tanah Lapang	52
Tabel IV.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Simpang Tanah Lapang	54
Tabel IV.5	Buku Besar Kas di Bendahara	55
Tabel IV.6	Buku Besar Pendapatan Transfer.....	56
Tabel IV.7	Buku Besar Pembantu Dana Desa	56
Tabel IV.8	Buku Besar Beban Gaji Pegawai	56
Tabel IV.9	Neraca Saldo	57
Tabel IV.10	Persediaan	59
Tabel IV.11	Laporan Realisasi APBDesa.....	63
Tabel IV.12	Laporan Kekayaan Milik Desa	66

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1.3 Strukur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 3 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 4 : Buku Kas Umum
- Lampiran 5 : Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 6 : Buku Bank Desa
- Lampiran 7 : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 8 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 9 : Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi yang dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan tuntutan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintahan, sehingga memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ditingkat daerah sampai diwilayah pedesaan, yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur

sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang kepenghuluan atau desa, pemerintahan desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelola yang disebut dengan Dana Desa. Dengan adanya dana tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Dana desa tidak akan melewati perantara dan dana tersebut akan sampai kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Akan tetapi jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa. Dimana kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat desa. Perangkat desa harus memahami akuntansi, jika tidak pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius kedepannya.

Pemerintahan desa harus bisa menetapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun dibutuhkan pemerintahan desa yang baik yang dapat mengelola keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 defenisi siklus akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Selanjutnya, tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Kemudian tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun

yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang, sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

Terakhir adalah tahap pelaporan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu dan Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Akuntansi Keuangan Desa berpedoman pada Asistensi Akuntansi Keuangan desa IAI-KASP 2015 Laporan keuangan desa ada dua yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dimana laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu. Selanjutnya laporan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

Desa Simpang Tanah Lapang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Simpang Tanah Lapang terdiri dari dua dusun yaitu dusun satu dan dusun dua. Sehingga, untuk memperoleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), Desa Simpang Tanah Lapang harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari kabupaten / kota untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan desa diharapkan dapat membantu pembangunan desa tersebut.

Desa Simpang Tanah Lapang menyajikan informasi realisasi yaitu : (1) Pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa. (2) Belanja yang terdiri dari : a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, b) bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi : kegiatan pembangunan jalan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, c) bidang pembinaan kemasyarakatan, d) bidang pemberdayaan masyarakat meliputi: kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan, kegiatan bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar, kegiatan pembentuk dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Simpang Tanah Lapang berbasis pada basis kas (cash basic). Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam kekayaan milik desa. Basis kas

untuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum Negara atau Daerah oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara atau Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan Basis AkruaI untuk kekayaan milik desa bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Proses akuntansi yang dilakukan pada pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau pembiayaan yang dicatat pada Buku Kas Umum. Dalam Buku Kas Umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas, nomor bukti dan saldo. Selanjutnya Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan kegiatan yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Buku Bank Desa digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank, dan Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Setelah pencatatan dilakukan dengan rinci dan jelas, pemerintah desa membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes untuk mencatat pendapatan, belanja dan

pembiayaan, sehingga akan diketahui pada akhir periode berapa jumlah nominal sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun tertentu. Desa Simpang Tanah Lapang juga membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban serta ekuitas pemerintah desa per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bernilai nol, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan aset tetap yang ada seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi.

Pada tahun 2017 terdapat belanja untuk persediaan seperti alat tulis kantor sebesar Rp 14.231.000, alat-alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp 1.359.000, benda pos dan materai sebesar Rp 2.493.000. Pada tahun 2018 terdapat belanja persediaan seperti alat tulis kantor sebesar Rp 10.760.000, alat-alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp 490.000, benda pos dan materai sebesar Rp 1.144.000. Diakhir periode Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa. Selain itu, Pada Laporan Kekayaan Milik Desa penyertaan modal desa tahun 2017 bernilai nol, padahal dilihat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes tahun 2018 terdapat penyertaan modal desa sebesar Rp 110.000.000.

Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 desa telah menyajikan laporan kekayaan milik desa secara komparatif namun hanya untuk akun kas dan bank saja, namun akun lain seperti akun investasi tidak disajikan secara komparatif. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat aset tetap senilai Rp 780.958.900

yaitu berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 22.540.000, gedung dan bangunan sebesar Rp 467.079.000, dan jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 291.339.900. Ditahun 2018 belanja modal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes senilai Rp 540.538.730 yaitu berupa belanja modal pengadaan peralatan komputer Rp 900.000, belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp 35.675.000, belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp 46.301.920, belanja modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp 351.639.810, belanja modal pengadaan jaringan air sebesar Rp 87.022.000, belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga sebesar Rp 16.500.000, belanja modal pengadaan peralatan kantor sebesar Rp 2.500.000. Disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 saldo aset tetap adalah senilai Rp 540.538.730 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp 19.900.000, gedung dan bangunan sebesar Rp 387.314.810, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 133.323.920. Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang tidak melakukan penambahan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2018.

Dalam laporan tersebut terdapat akun akumulasi penyusutan aset tetap, tetapi akun tersebut bernilai nol. Desa Simpang Tanah Lapang juga tidak membuat Neraca Saldo sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP 2015) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi pada Pemerintahan desa yang ada di Desa Simpang Tanah Lapang.
- b. Manfaat penelitian bagi Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi beserta proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Simpang Tanah Lapang sebagai desa yang baik dalam

penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai hubungan sejenis dengan penelitian ini di masa datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi proposal ini maka dibuat suatu sistematika penelitian tersebut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penelitian dalam penelitian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan tujuan pustaka dan pengembangan hipotesis yang menguraikan berbagai teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi mengenai lokasi / objek penelitian, sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang memberikan gambaran tentang desa, yang diawali dengan sejarah singkat desa, visi dan misi desa dan struktur organisasi desa. Serta bab ini penulis juga akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, disini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dengan teori yang ada serta memberi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintahan desa.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa

a. Pengertian Akuntansi

Definisi Akuntansi menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountants*) dalam Rizal Effendi (2015) adalah :

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menurut Abdul Halim (2014:36) pengertian akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat memberikan sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara mencatat, penggolongan, pengikhtisaran transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam ketiga bagian yaitu :

a. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba

b. Akuntansi Nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau akuntansi biasa disebut akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus diterapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi

c. Akuntansi Perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola keuangan

b. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

2.1.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan sebuah peluang baru yang dapat membuka kreativitas bagi seluruh aparatur pemerintah yang berada didesa dalam melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan, dan kemasyarakatan desa. Hal

penting yang dapat dirasakan dalam era otonomi ialah semakin transparannya pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2011:19), Otonomi Desa adalah :

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Otorisasi desa, antara lain, memperdayakan desa untuk bekerja sama dengan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mempromosikan masyarakat desa, dan melaksanakan inisiatif berbasis masyarakat, hak-hak dasar dan adat istiadat desa. Termasuk otoritas desa terdiri dari hak-hak utama, hak-hak desa pada skala lokal, pemerintah sesuai peraturan hukum, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh Menteri, yang akan ditindaklanjuti bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Berikut ini adalah penjelasannya.

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1)

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

3) Sekretaris

Sekretaris merupakan seorang pejabat desa yang tugasnya adalah membantu kepala desa menyiapkan dan menjalankan administrasi desa, menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan laporan dari pemerintah desa. Fungsi sekretaris adalah untuk melakukan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahan untuk berfungsinya kepala desa, membantu dalam menyusun peraturan desa, menyiapkan bahan untuk laporan tentang pelaksanaan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan organisasi pertemuan rutin dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan kepada kepala desa.

Pelaksana Teknis Desa:

a) Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu para pemimpin desa dalam mengelola administrasi populasi, administrasi wilayah, mempromosikan perdamaian dan ketertiban di masyarakat desa, menyiapkan bahan untuk menjabarkan kebijakan penataan, kebijakan dalam persiapan produk pengacara desa.

b) Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis tentang pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, manajemen administrasi pembangunan, manajemen layanan masyarakat dan untuk menyiapkan bahan untuk mengusulkan kegiatan dan melakukan tugas koordinasi administrasi.

c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah membantu para pemimpin desa dalam menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis untuk persiapan program-program keagamaan, serta untuk implementasi program-program komunitas dan pemberdayaan sosial.

d) Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e) Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan,

pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4) Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun, tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem pencatatan

Menurut Halim dan Kusufi (2018: 45-50) sistem pencatatan dalam akuntansi yang digunakan yaitu:

a) *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Metode *single entry* hanya berupa transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya hanya ada kolom penerimaan dan pengeluaran saja. Jika transaksi berakibat pada bertambahnya jumlah kas yang diterima maka akan diposting kedalam kolom penerimaan dan sebaliknya, jika transaksi tersebut berakibat pada berkurangnya kas maka akan diposting pada kolom pengeluaran.

b) *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* merupakan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan *double entry* ialah dengan menjurnal dan memasukkannya kedalam kolom debit dan kredit. Artinya setiap

transaksi yang ada akan dicatat pada dua sisi sekaligus sehingga setiap transaksi yang dicatat harus seimbang (balance).

c) *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* merupakan sistem pencatatan yang menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional (LO) dan beban, sebagaimana akan termuat dalam keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Halim dan Kusufi (2018:53-55) dasar akuntansi yang digunakan yaitu:

a) Basis Kas (*cash basis*)

Dalam basis ini transaksi dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu naik atau turunnya kas. Transaksi tersebut tidak dicatat apabila belum menimbulkan perubahan pada kas.

b) Basis Akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar pencatatan yang mengakui transaksi pada saat transaksi dan kejadian terjadinya yaitu bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar saja. Artinya, transaksi dicatat dan diakui pada tanggal terjadinya didalam catatan akuntansi didalam laporan keuangan.

c) Basis Kas Modifikasian (*Modified cash basis*)

Penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan membuat penyesuaian diakhir periode pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d) Basis Akrual Modifikasian (*Modified accrual basis*)

Basis Akrual Modifikasian mencatat transaksi yaitu menggunakan basis kas pada transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual pada sebagian besar transaksi.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat

laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya.

Menurut IAI-KASP (2015: 7) prinsip akuntansi adalah nilai-nilai yang mengawasi pembuat standard akuntansi. Terdapat lima prinsip akuntansi sebagai berikut :

1) Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset), kewajiban / utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objek sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan / dibayarkan dari kas / bank.

2) Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3) Prinsip Objektif

Prinsip ini mengarah pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern

untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4) Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi keputusan

5) Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.1.6 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari :

1. Sekretaris Desa, dan
2. Perangkat Desa lainnya

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

1) Perencanaan

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Bupati / Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati / Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
4. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati / Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati / Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi

pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

6. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa.
7. Dalam hal Bupati / Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain. Maka langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - c. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) haru kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati / Walikota.

2) Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3) Penatausahaan

Dalam IAI-KASP Tahun 2015 menjelaskan bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester akhir.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
 3. Disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 6) Pembinaan dan pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten / Kota kepada Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten / Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :

1. Sekretaris Desa, dan
2. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
2. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDesa
4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber

pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2012:213)

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis :

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDesa, tanah kas desa

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan pasar desa, Pengelolaan kawasan wisata desa, pengelolaan tambahan mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.

2. Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigas.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pemungutan desa.

b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis :

1. Dana Desa
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
 3. Alokasi Dana Desa (ADD)
 4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi
 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota
- c) Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Desa yang sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

b. Belanja Desa

Menurut permendagri No. 113 tahun 2014 Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang / Jasa, dan Belanja Modal.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD

yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e) Bidang Belanja Tak Terduga

Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain :
 - a) Penetapan dan penegasan batas desa
 - b) Pendapatan desa
 - c) Penyusunan tata ruang desa
 - d) Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e) Pengelolaan informasi desa
 - f) Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
 - a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
 - b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
 - d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - e) Pelestarian lingkungan hidup
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c) Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e) Pembinaan lembaga adat
 - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- a.) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya Silpa antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

b.) **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan

c.) **Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

2. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :

- a.) Pemerintahan Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan

3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahunan anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal desa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada BUMDesa.

2.1.8 Penggunaan Akuntansi pada Pemerintahan Desa

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015 pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

- 1) Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan / Kepala Seksi.

- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

- 3) Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.

4) Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang kemungkinan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT / RW dan sebagainya.

2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Menurut IAI-KASP 2015, berikut adalah tahapan siklus akuntansi:

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

tahap selanjutnya setelah pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan

Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang, sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :
 1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
 2. Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.1.10 Laporan Keuangan Desa

Menurut PSAK No. 1 (2015:1) adalah :

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Menurut Sutrisno (2012:9) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan suatu posisi perusahaan sehingga hasil yang didapat dari laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.11 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dilaksanakan berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (dalam Wijaya,2018:47-48) antara lain :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang luas dan jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi

mengenai keuangan desa. Artinya, informasi keuangan desa harus dilakukan berdasarkan sikap terbuka guna mendapatkan informasi yang jujur dan benar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b. Akuntabel, yaitu prinsip berdasarkan kinerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya maupun pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat. Artinya, akuntabel merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa
- c. Partisipatif, yaitu prinsip mengenai keterlibatan kelembagaan dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka diatas maka dapat diajukan Hipotesis sebagai berikut : Diduga Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Hilir, Objek dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jl.dr Soetomo No. 105

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan berdasarkan dari catatan-catatan dan dokumen yang diberikan oleh Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir adalah Data Primer dan Sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengurus Desa Simpang Tanah Lapang, mengenai sejarah berdirinya Desa Simpang Tanah Lapang, sistem pencatatan yang dilakukan dalam Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara dengan mengumpulkan data yang telah disusun Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang dalam bentuk yang sudah jadi seperti buku kas umum, buku pembantu kegiatan, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, laporan kekayaan milik desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai hal-hal yang diteliti meliputi aktivitas Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang, sejarah berkembangnya Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang serta kebijakan operasional dibidang akuntansi.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data laporan keuangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.

3.4 Teknik Analisa Data

Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara menganalisa dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai teori relevan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Simpang Tanah Lapang

Desa Simpang Tanah Lapang adalah suatu desa yang merupakan suatu wilayah kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Di namakan Desa Simpang Tanah Lapang karena disetiap jalan banyak simpangannya dan banyak lapangan bola. Desa Simpang Tanah Lapang di bagi menjadi II dusun, yaitu dusun I dan dusun II. Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketua RT dan RW. Dusun I memiliki 4 RT 2 RW dan Dusun II memiliki 4 RT 2 RW. Tahun berdirinya Desa Simpang Tanah Lapang sampai sekarang tidak dapat diketahui secara pasti namun menurut sebagian masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang berdiri pada tahun 1990 pada saat itu dikepalai oleh seorang penghulu yang bernama Luhasmiludin. Desa Simpang Tanah Lapang diresmikan pemerintahan pada tahun 2003.

Tabel 4.1
Nama dan Masa Jabatan Kepenghuluan

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Luhasmiludin	1990-1995
2.	Baharrudin	1996-2001
3.	Yurnaris	2002-2007
4.	Ali Akbar	2008-2019
5.	Jefriyoni	2020-2024

Luas wilayah Desa Simpang Tanah Lapang adalah $\pm 4000 M^2$ dimana 45% berupa daratan bertopografi berbukit-bukit, dan 55% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Iklim Desa Simpang Tanah Lapang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim penghujan, pancaroba dan kemarau, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan dari kependudukan Desa Simpang Tanah Lapang terdapat jumlah penduduk Desa Simpang Tanah Lapang sebanyak 914 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 468 jiwa dan penduduk perempuan 446 jiwa. Desa Simpang Tanah Lapang memiliki jarak ke ibu kota kabupaten adalah 40 Km lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sekitar 1,5 jam, adapun jarak ke ibu kota provinsi 206 Km dengan lama jarak tempuh 5 jam.

Batas-batas wilayah Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Rawang Bonto
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pasar Usang Baserah
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Pasar Baru Baserah
- d. Sebelah Timur : Desa Koto Tuo Baserah

4.1.2 Visi dan Misi Desa Simpang Tanah Lapang

1. Visi Desa Simpang Tanah Lapang adalah:

“Mewujudkan Desa Simpang Tanah Lapang yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermatabat (SMART)”.


2. Misi Desa Simpang Tanah Lapang adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup semua lapisan masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang dari segala bidang: agama, ekonomi, social, seni budaya, olahraga, kesehatan, pendidikan serta pertahanan dan keamanan.
- b. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang yang responsif, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta mengembangkan sikap tanggungjawab lingkungan, inovatif sebagai ciri khas integritas diri.
- c. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Simpang Tanah Lapang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Simpang Tanah Lapang.
- d. Meningkatkan persatuan dalam membangun antara wilayah, kelompok masyarakat mengingat latar belakang masyarakat yang heterogen yang terdiri dari bermacam etnis, suku, bahasa, agama dan budaya serta tingkat sosial yang rendah.

- e. Melibatkan semua elemen seperti tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
- f. Meningkatkan fungsi Kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan Posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya aide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.
- g. Selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dalam mewujudkan pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang.
- h. Selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
- i. Selalu menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Simpang Tanah Lapang

Gambar IV.I.3
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA SIMPANG TANAH LAPANG KECAMATAN
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan permasalahan yang sebelumnya telah dikemukakan pada bab I dan juga dengan berlandaskan pada teoritis yang relevan yang telah diuraikan pada bab II, maka penulis akan mencoba untuk menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi

Dasar pencatatan yang digunakan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam dalam buku kas umum adalah dengan menggunakan dasar pencatatan *Single Entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Metode *single entry* hanya berupa transaksi yang mempengaruhi akun kas. Transaksi yang menimbulkan bertambahnya kas akan dicatat pada kolom penerimaan dan berkurangnya kas akan dicatat pada kolom pengeluaran. Adapun dasar pengakuan pada transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang diterapkan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan menggunakan *Cash Basis*, dimana transaksi dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat naik atau turunnya kas atau pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi dimana uang sudah

benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Dengan demikian transaksi tersebut tidak akan dicatat apabila belum menimbulkan perubahan pada kas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Siklus Akuntansi.

1. Tahap Pencatatan

Desa Simpang Tanah Lapang melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai pada Buku Kas Umum (Lampiran 4) disertai bukti transaksi berupa kwitansi dan nota. Desa tersebut juga memiliki Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 5). Selain itu desa menyediakan Buku Bank Desa (Lampiran 6) untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan, terkait penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak akan dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 7). Dibawah ini merupakan pencatatan yang dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang.

a. Buku Kas Umum

Pada Desa Simpang Tanah Lapang semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, setiap penerimaan dicatat pada kolom penerimaan, begitu pula sebaliknya setiap pengeluaran dicatat pada kolom pengeluaran. Berikut Buku Kas Umum yang dibuat Desa Simpang Tanah Lapang.

Tabel IV.1
Buku Kas Umum-Tunai
Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang
Tahun Anggaran 2018

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	01/01/2018		Tunai Kas di Bendahara	34,799,000	0
2	08/01/2018		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kas di Bendahara	0	19,039,000
3	08/01/2018		Pembayaran Operasional BPD Kas di Bendahara	0	8,100,000
4	08/01/2018		Pembayaran Insentif RT/RW Triwulan I Kas di Bendahara	0	7,660,000

*Sumber: Buku Kas Umum Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.*

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dinyatakan bahwa Buku kas umum-tunai yang dibuat oleh pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

b. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan bank. Bendahara desa akan menggunakan buku bank desa untuk mencatat semua transaksi pendapatan dan belanja pada pemerintahan desa Simpang Tanah Lapang baik secara transfer maupun tunai. Berikut Buku Bank Desa yang dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang.

Tabel IV.2
Buku Bank Desa
Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Adm n (Rp)	
1	2	3	4	4	5	7	8	9	10
1	01-01-18	Saldo Awal	-	8.724.499	-	-	-	-	8.724.499
2	04-01-18	SILPA DD Tahun 2017	0001/TBP/04.01/2018	19.039.000	-	-	-	-	27.763.499
3	08-01-18	Penerimaan ADD TW I	0002/TBP/04.01/2018	8.100.000	-	-	-	-	35.863.499
4	26-01-18	Biaya Administrasi	0001/ADMN/04.01/2018	-	-	-	-	6.500	35.856.999

Sumber : Buku Bank Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dinyatakan bahwa buku bank desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Desa Simpang Tanah Lapang menggunakan buku kas pembantu pajak untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak baik pemungutan / pemotongan maupun penyetoran pajak. Transaksi belanja pemerintahan desa akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Pengenaan pajak ini bergantung pajak besarnya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apabila total belanja yang dilakukan kurang dari Rp. 2000.000 maka pemerintahan desa hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) saja. Namun, apabila total belanja melebihi Rp. 2000.000 maka pemerintahan desa akan dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Berikut Buku Kas Pembantu Pajak yang dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang.

Tabel IV.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-05-18	00032/KWT/04.01/2018 Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Saluran Drainase			
		Pemotongan Pajak Restoran	15,000	0	15,000
2	02-05-18	00033/KWT/04.01/2018 Belanja Honor TPK Pembangunan Saluran Drainase			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	153,750	0	168,750
3	02-05-18	00034/KWT/04.01/2018 Belanja Bahan Material Galian C Pembangunan Drainase			
		Potongan Retribusi Galian C	153,125	0	321,875

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dinyatakan bahwa buku kas pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah desa Simpang Tanah Lapang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Simpang Tanah Lapang Membuat Buku kas pembantu kegiatan untuk melengkapi pencatatan agar lebih rinci dan juga jelas sesuai bidang dan kegiatan yang diselenggarakan desa. Berikut Buku kas pembantu kegiatan yang dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang.

Tabel IV.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang
Tahun Anggaran 2018

1. Bidang : 01. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 01.01. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		No Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24-05-18	SPP Definitif Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD	89.040.000	-	0001/SPP/04.01/2018	-	-	-	89.040.000
2	04-10-18	SPP Definitif Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD	111.300.000	-	0014/SPP/04.01/2018	-	-	-	200.340.000

Sumber : Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dinyatakan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar. Semua transaksi yang terjadi, baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada Buku Kas Umum. Dalam hal ini Desa Simpang Tanah Lapang belum membuat buku besar sesuai dengan pedoman yang ada didalam IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut ini adalah contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel IV.5
Buku Besar

Nama Akun: Kas di Bendahara

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2018	Penerimaan Transfer Dana Desa		34,799,000		34,799,000	
08/01/2018	Belanja Pegawai			19,039,000	15,760,000	
08/01/2018	Belanja Pegawai			8,100,000	7,660,000	
08/01/2018	Belanja Pegawai			7,660,000	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.6
Buku Besar

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2018	Penerimaan Dana Desa		34,799,000		34,799,000	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.7
Buku Besar Pembantu

Nama Akun : Dana Desa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2018	Transfer Dana Desa Tahap I			34,799,000		34,799,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.8
Buku Besar

Nama Akun : Beban Gaji Pegawai

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
08/01/2018	Kepala Desa dan Perangkat Desa		19,039,000		19,039,000	
08/01/2018	BPD		8,100,000		27,139,000	
08/01/2018	Rt/Rw		7,660,000		34,799,000	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

3. Tahap Pengikhtisaran

Apabila seluruh transaksi telah diposting kedalam Buku Besar. Tahap selanjutnya dilakukan ialah pembuatan Neraca Saldo. Dalam hal ini Desa Simpang

Tanah Lapang belum membuat neraca saldo sesuai dengan pedoman yang ada didalam IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Dibawah ini merupakan contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel IV.9
Neraca Saldo
Bulan Desember 2018

Kode Akun	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1112	Kas di Bendahara Desa		
4210	Dana Desa		Rp. 34,799,000
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
5111	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.19,039,000	
5112	b. Operasional BPD	Rp. 8,100,000	
5113	c. Insentif RT/RW	Rp. 7,660,000	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

4. Tahap Penyesuaian

Jurnal penyesuaian ialah analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Dibawah ini merupakan jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

a. Penyesuaian Persediaan

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 dan 2017 (Lampiran 1) persediaan bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa diakhir periode Desa Simpang Tanah Lapang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa. Dibawah ini akan disajikan persediaan yang dimiliki Desa Simpang Tanah Lapang berupa persediaan alat tulis kantor.



Tabel IV.10
Persediaan
Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang

Persediaan ATK Desa	Jumlah (Rp)
Belanja ATK Kegiatan Operasional Perkantoran	953,000
Belanja ATK Kegiatan Operasional BPD	1,390,000
Belanja ATK Kegiatan Operasional RT/RW	1,032,000
Belanja ATK Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	64,000
Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKPD	400,000
Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBD	600,000
Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Realisasi	225,000
Belanja ATK Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	325,000
Belanja ATK Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan	332,000
Belanja ATK Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Turap	650,000
Belanja ATK Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase	246,000
Belanja ATK Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	50,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM	425,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	330,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	620,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna	408,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional PAUD/TK/RA	700,000
Belanja ATK Kegiatan Pembinaan dan Operasional PDTA/TPA	2,010,000
JUMLAH	12,394,000

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Berdasarkan Tabel IV.12 menunjukkan bahwa persediaan pada alat tulis kantor Desa Simpang Tanah Lapang adalah sebesar Rp 12.394.000. Namun, pada

Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 persediaan alat tulis kantor bernilai nol. Hal ini berarti menunjukkan bahwa persediaan yang dimiliki oleh Desa Simpang Tanah Lapang pada akhir periode telah habis dipakai seluruhnya. Dengan demikian Desa Simpang Tanah Lapang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap alat tulis kantor tersebut yaitu sebagai berikut :

31/12/2018	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 12.394.000
	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 12.394.000

b. Penyesuaian Aset Tetap

Selain itu pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 (Lampiran 1) pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap masih bernilai nol. Ini disebabkan karena Desa Simpang Tanah Lapang tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi terkecuali pada tanah.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 (Lampiran 1) terdapat aset tetap peralatan dan mesin dengan harga perolehan sebesar Rp 19.900.000 dan estimasi umur ekonomis 5 tahun. Gedung dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 387.314.810 dan estimasi umur ekonomis 10 tahun. Selanjutnya jalan, jaringan dan instalasi dengan harga perolehan sebesar Rp 133.323.920 dan estimasi umur ekonomis 20 tahun. Metode penyusutan yang paling umum digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*), maka pertahunnya dapat dihitung seperti dibawah ini.

- a) Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin

$$\text{Penyusutan Per tahun} : \frac{\text{Rp } 19.900.000}{5 \text{ TAHUN}} = \text{Rp } 3.980.000$$

- b) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

$$\text{Penyusutan Per tahun} : \frac{\text{Rp } 387.314.810}{10 \text{ TAHUN}} = \text{Rp. } 38.731.481$$

- c) Penyusutan untuk Jalan, Jaringan dan instalasi

$$\text{Penyusutan Per tahun} : = \frac{\text{Rp } 133.323.920}{20 \text{ TAHUN}} = \text{Rp. } 6.666.196$$

Dari perhitungan tersebut, seharusnya pencatatan yang dilakukan oleh Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan untuk penyusutan peralatan dan mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 3.980.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 3.980.000

2. Pencatatan untuk penyusutan gedung dan bangunan

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 38.731.481

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 38.731.481

3. Pencatatan untuk penyusutan jalan, jaringan dan instalasi

Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 6.666.196

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 6.666.196

5. Tahap Pelaporan

Tahap ini adalah tahap akhir dari siklus akuntansi. Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun anggaran. Selanjutnya Desa Simpang Tanah Lapang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Lampiran 2) untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran diakhir periode.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan ini menyajikan Realisasi Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa terdiri atas seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa tersebut terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Belanja desa terdiri atas seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal desa.

Dibawah ini merupakan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dibuat oleh Desa Simpang Tanah Lapang.

Tabel V.11
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang
Tahun Anggaran 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0	1.105.061	(1.105.061)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0	1.105.061	(1.105.061)
1.2.	Pendapatan Transfer	1.119.795.000	1.119.795.000	0
1.2.1.	Dana Desa	648.970.000	648.970.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.769.000	13.769.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.056.000	357.056.000	0
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.119.795.000	1.120.900.061	(1.105.061)
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1.041.190.000	1.007.161.528	34.028.472
2.1.1.	Belanja Pegawai	267.120.000	267.120.000	0
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.311.030	199.502798	30.808.232
2.1.3.	Belanja Modal	543.758.970	540.538.730	3.220.240
	JUMLAH BELANJA	1.041.190.000	1.007.161.528	34.028.472
	SURPLUS / (DEFISIT)	78.605.000	113.738.533	(35.133.533)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.523.499	19.395.000	24.128.499
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.523.499	19.395.000	24.128.499
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000	0	110.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	110.000.000	0	110.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(66.476.501)	19.395.000	(85.871.501)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	12.128.499	133.133.533	(121.005.034)

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Simpang Tanah Lapang

Berdasarkan Tabel V.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dibuat sekretaris Desa Simpang Tanah Lapang telah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015 serta telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas, dimana aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi oleh desa seperti hutang. Kewajiban dalam hal ini meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun ekuitas berisi ekuitas dan ekuitas SAL. Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan secara sistematis dan tentunya akuntabel yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas perhitungannya sesuai dengan format standar akuntansi.

Sekretaris Desa Simpang Tanah Lapang telah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015, namun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 terdapat aset tetap senilai Rp 780.958.900 yaitu berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 22.540.000, gedung dan bangunan sebesar Rp 467.079.000, dan jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 291.339.900. Ditahun 2018 belanja modal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes senilai Rp 540.538.730 yaitu berupa belanja modal pengadaan peralatan komputer Rp 900.000, belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp 35.675.000, belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp 46.301.920, belanja

modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp 351.639.810, belanja modal pengadaan jaringan air sebesar Rp 87.022.000, belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga sebesar Rp 16.500.000, belanja modal pengadaan peralatan kantor sebesar Rp 2.500.000. Disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 saldo aset tetap adalah senilai Rp 540.538.730 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp 19.900.000, gedung dan bangunan sebesar Rp 387.314.810, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 133.323.920. Seharusnya Pemerintahan Desa Simpang Tanah melakukan penambahan pada aset tetap untuk Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2018. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang seharusnya menyajikan aset tetap ialah senilai Rp 1.321.497.630 yang berasal dari penjumlahan aset tetap yang ada di Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 sebesar Rp 780.958.900 ditambah Belanja Modal yang ada didalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes tahun 2018 sebesar Rp 540.538.730.

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 pada bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bernilai nol, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Selain itu, pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 penyertaan modal bernilai nol, padahal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp 110.000.000, seharusnya desa tersebut menyajikannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Tabel V.12
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang
Sampai dengan 31 Desember 2018

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		157.577.784
Kas di Bendahara Desa	34.643.240	
Rekening Kas Desa	122.934.544	
Piutang		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		157.577.784
Investasi		
Jumlah Investasi		
Aset Tetap		
Tanah	0	
Peralatan dan Mesin	19.900.000	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.980.000)	15.920.000
Gedung dan Bangunan	387.314.810	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.731.481)	348.583.329
Jalan, Jaringan dan instalasi	133.323.920	
Akumulasi Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	(6.666.196)	126.657.724
Jumlah Aset Tetap		491.161.053
JUMLAH ASET		648.738.837
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0	
Hutang Bunga	0	
Hutang Pajak	315.752	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		315.752
JUMLAH KEWAJIBAN		315.752
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	157.262.032	
Cadangan Piutang	0	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		157.262.032
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	491.161.053	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		491.161.053
JUMLAH EKUITAS		648.423.085
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		648.738.837

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab IV, maka penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Simpulan

1. Dasar pencatatan yang digunakan Desa Simpang Tanah Lapang adalah sistem pencatatan tata buku tunggal (*Single Entry*). Dimana transaksi yang memengaruhi akun kas, jika bertambah akan masuk pada sisi penerimaan dan jika berkurang akan masuk pada sisi pengeluaran.
2. Dasar pengakuan yang digunakan Desa Simpang Tanah Lapang adalah Basis kas (*Cash Basis*). Dimana transaksi baru akan dicatat apabila menimbulkan perubahan pada kas, baik itu pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat apabila kas sudah diterima ataupun sudah dikeluarkan.
3. Diakhir periode Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa.
4. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap.
5. Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Simpang Tanah Lapang menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*Double Entry*). Dimana transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit sehingga setiap pencatatan menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
2. Sebaiknya Desa Simpang Tanah Lapang menggunakan Basis Akrua (*Accrual Basis*). Dimana transaksi dicatat dan diakui pada saat terjadi atau tanggal terjadinya tanpa memerhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
3. Sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang menghitung persediaan yang masih tersisa diakhir periode karena didalam akuntansi dikenal dengan prosedur penyesuaian yang nantinya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan.
4. Sebaiknya Desa Simpang Tanah Lapang membuat penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa supaya laporan keuangan yang disajikan lebih akurat.
5. Sebaiknya Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembuatan laporan keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Rizal. 2015. Accounting Principles Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Bastian, Indra 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul dan Muhammad SyamKusufi. 2014. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jakarta : Erlangga
- Carl S. Warren, dkk. 2014. Accounting-Indonesia Adaptation: Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Rudianto. 2014. Pengantar Akuntansi-Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta : Erlangga
- Rahmawati Yeni. 2018, Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Wahjudin Sumpeno 2011. Perencanaan Desa Terpadu Cetaka Kedua. Penerbit Read
- Sujarweni Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Nordiawan, Deddi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP: Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengelolaan Desa



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau